

PERUBAHAN KEDUA DAFTAR CALON TETAP

2024

Kpt 25 Tahun 2024, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 101 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah nomor 101 tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.7 Tahun 2023; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No.10 Tahun 2023; Kpt KPU No.352 Tahun 2023; Kpt KPU No.403 Tahun 2023; Kpt KPU No.996 Tahun 2023.
 - keputusan ini Menetapkan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah
Atas nama:
 - a. Dr. Sukirman, M.Pd., M.Si., M.M. dari Partai NasDem pada Daerah Pemilihan Jawa Tengah 10 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan;
 - b. Ismanto dari Partai Persatuan Pembangunan pada Daerah Pemilihan Jawa Tengah 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 27 Januari 2024.
 - Lamp.: 7 hlm.